



BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

PENATAAN BATAS WILAYAH DESA DAN/ATAU KELURAHAN

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menertibkan dan menata batas wilayah desa sebagai tanda pemisah antara suatu desa atau kelurahan dengan desa atau kelurahan lainnya berupa batas alam maupun buatan, perlu disusun pedoman penataan batas wilayah desa dan/atau kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Batas Wilayah Desa dan/atau Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan...

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 1989 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1989 Nomor 14 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 43 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 107);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 34);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 186);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN BATAS WILAYAH DESA DAN/ATAU KELURAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah;
5. Camat adalah kepala kecamatan sebagai perangkat daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah.

7. Pemerintahan...

7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Penataan batas wilayah desa adalah suatu proses yang meliputi penelitian dokumen pelacakan batas wilayah, penegasan batas, penetapan dan pemasangan titik-titik atau pilar batas, penghitungan koordinat akhir titik-titik batas, dan pembuatan Berita Acara hingga melaporkan hasilnya kepada pejabat terkait.
10. Batas adalah tanda pemisah antara dua Desa dan/atau Kelurahan dengan Desa dan/atau Kelurahan lain yang bersebelahan, baik berupa tanda alam maupun tanda buatan.
11. Batas alam adalah batas yang merupakan unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau, dan sebagainya.
12. Batas buatan adalah batas yang berupa unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya.
13. Batas wilayah Kabupaten adalah batas wilayah Desa dan/atau Kelurahan antar Kabupaten.
14. Batas wilayah Propinsi adalah batas wilayah Desa dan/atau Kelurahan antar Propinsi.
15. Pilar batas adalah pilar yang menandai titik batas.
16. Pilar batas utama adalah pilar batas yang memiliki fungsi ganda sebagai tanda pemisah sekaligus sebagai titik ikat/titik kontrol.
17. Koordinat adalah suatu besaran untuk menyatakan letak/posisi suatu titik di lapangan dalam sistem tertentu.

BAB II

TATA CARA PENATAAN BATAS WILAYAH DESA DAN KELURAHAN

Pasal 2

Penetapan dan/atau pemasangan tanda batas wilayah desa dan/atau kelurahan dibagi dalam tahap, sebagai berikut :

- a. penelitian dokumen dan pelacakan batas wilayah desa dan/atau kelurahan;
- b. penegasan dan penentuan titik koordinat batas desa dan/atau kelurahan;
- c. pembuatan dan pengisian berita acara;
- d. penetapan...

- d. penetapan dan pemasangan titik-titik atau pilar batas wilayah desa dan/atau kelurahan;
- e. pengukuhan berita acara dengan keputusan desa/keputusan lurah yang berbatasan; dan
- f. penyusunan dan penyampaian laporan dari setiap tahap yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

PELACAKAN BATAS DESA DAN/ATAU KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Pelacakan batas desa dan/atau kelurahan ditujukan untuk menentukan letak batas Desa dan/atau Kelurahan di lapangan berdasarkan kesepakatan antara wilayah Desa dan/atau Kelurahan yang berbatasan, dengan atau tanpa sumber hukum tertulis mengenai batas tersebut.
- (2) Pelacakan letak batas desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Pembina Batas Wilayah Tingkat Kecamatan.

Pasal 4

- (1) Tahap pelacakan batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diawali dengan inventarisasi dokumen batas yang telah ada.
- (2) Jika dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditemukan, maka kesepakatan di lapangan yang telah ada atau pernah ada dapat dikukuhkan kembali.

BAB IV

PENETAPAN BATAS WILAYAH DESA DAN/ATAU KELURAHAN

Pasal 5

Penetapan batas wilayah desa dan/atau kelurahan dilaksanakan bersama antara Tim Pembina Batas Wilayah Tingkat Kecamatan dengan kepala desa dan/atau lurah yang bersangkutan dengan memasang atau menetapkan tanda batas wilayah.

↳ Pasal 6...

Pasal 6

- (1) Penetapan dan/atau pemasangan tanda batas wilayah disaksikan oleh Camat yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk dengan membuat Berita Acara.
- (2) Tanda batas wilayah desa dan/atau kelurahan yang telah dipasang dan/atau ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tetap dipelihara dan tidak boleh diubah secara sepihak.

BAB V

TANDA BATAS WILAYAH

Pasal 7

Tanda batas wilayah di setiap desa dan/atau kelurahan harus memiliki dua pilar batas utama.

Pasal 8

Tanda batas desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus pilar batas tipe D dengan ukuran 20 cm x 20 cm setinggi 25 cm di atas permukaan tanah dan 75 cm di bawah permukaan tanah.

Pasal 9

Tanda batas desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yang menjadi batas wilayah kecamatan harus pilar batas tipe C dengan ukuran 30 cm x 30 cm setinggi 50 cm di atas permukaan tanah dan 75 cm di bawah permukaan tanah.

Pasal 10

Tanda batas desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yang menjadi batas wilayah kecamatan dan batas wilayah antara Kabupaten dan Kota harus pilar batas tipe B dengan ukuran 40 cm x 40 cm setinggi 75 cm di atas permukaan tanah dan 100 cm di bawah permukaan tanah.

Pasal 11...

Pasal 11

Tanda batas desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang menjadi batas wilayah Propinsi harus pilar batas tipe A dengan ukuran 50 cm x 50 cm setinggi 100 cm di atas permukaan tanah dan 150 cm di bawah permukaan tanah.

Pasal 12

Untuk daerah yang berkembang, penegasan garis batas antara pilar batas utama dapat dilakukan dengan menambah pilar-pilar batas diantara kedua pilar batas utama yang ada, menanami pohon sejenis yang menghasilkan atau memasang pelampung-pelampung sebagai garis batas untuk batas perairan seperti danau.

BAB VI

PERUBAHAN BATAS WILAYAH

Pasal 13

- (1) Pemecahan, penyatuan, pengembangan wilayah maupun penghapusan desa dan/atau kelurahan akan mengakibatkan terjadinya perubahan batas wilayah desa dan/atau kelurahan.
- (2) Perubahan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Batas wilayah desa dan/atau kelurahan yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan ini dinyatakan sebagai batas wilayah Desa/Kelurahan.

Pasal 15


Untuk desa dan/atau kelurahan yang belum memiliki batas wilayah, atas prakarsa Camat, kepala desa dan/atau lurah yang berbatasan segera mengadakan musyawarah untuk menetapkan batas wilayahnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

JABATAN	PARAF	TANGGAL
SEKDA		22/2006
ASISTEN PEMERINTAHAN		8/2-06
KABAG HUKUM		12/06
KASUBAG Prohukor		2-06

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 9 Maret 2006

BUPATI BOGOR,


AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 10 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,


PERY SOEPARMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2006 NOMOR 4.

JABATAN	PARAF	TANGGAL
ASISTEN.....		
KABAG PEMDES		8/2-05